



Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

- (1) Persyaratan Pencatatan Kematian bagi Warga Negara Indonesia sebagai berikut : a. Surat Kematian (visum) dari dokter / petugas kesehatan, Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah; b. foto copy KK; c. foto copy KTP-el yang meninggal. d. akta Kelahiran yang meninggal. e. foto copy KTP-el 2 orang saksi. (2) Pencatatan kematian bagi Warga Negara Asing sebagai berikut : a. Surat Kematian (visum) dari dokter / petugas kesehatan, Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah; b. foto copy KK dan KTP yang bersangkutan bagi Orang Asing yang berstatus tinggal terbatas; c. foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang meninggal; d. SKTT (Surat keterangan tinggal terbatas) yang bersangkutan bagi Orang Asing dengan status tinggal terbatas; e. dokumen imigrasi yang bersangkutan bagi Orang Asing dengan ijin singgah atau visa kunjungan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. petugas verifikasi menerima berkas dan melakukan verifikasi berkas, kalau lengkap di lanjutkan kalau kurang lengkap di kembalikan untuk di perbaiki. b. petugas operator membuat draf akta kematian dan merekam dalam data base kependudukan / menginput data. c. koreksi draf akta kematian oleh pemohon, kalau salah di perbaiki. d. pejabat pelaksana dari kasi, kabid mengecek dan mencatat akta kematian pada buku register Akta Kematian e. kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab. Gorontalo menerbitkan dan menandatangani akta kematian, setelah paraf seperti yang dimaksud pada huruf g. i. petugas menyerahkan akta kematian kepada pemohon;

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Sesuai Standart Pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Gorontalo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kutipan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website: dkcs.gorontalo.kab.go.id
3. Telepon :(0435) 881160
4. Faximile: (0435) 881419
5. Email: -
6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat